



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
VARIAN *OMICRON* DAN PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI  
PEDULILINDUNGI DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021, Hal: Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;  
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;  
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;  
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;  
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;  
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;  
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;  
8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;  
9. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;  
10. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;  
11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;  
12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;  
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;  
14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko/Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;  
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;  
16. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukoharjo;  
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;

18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, objek wisata, karaoke, *game online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk :

KESATU

: Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* berupa:

- a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi antara lain:
  1. pencegahan;
  2. penanganan;
  3. pembinaan; dan
  4. dukungan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
- b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *Covid-19* untuk menemukan kasus *Covid-19* dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
- c. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas, dan Menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19* varian *Omicron*.
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/*Mall* dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah agar:

- a. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus *Covid-19* untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang *ICU (Intensive Care Unit)* beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.



- b. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (Tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (Enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan *CoronaVac/Sinovac-Bio Farma* namun juga mengoptimalkan vaksin *AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson*. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (*gap*) capaian dosis pertama dan dosis kedua.
- c. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin *CoronaVac/Sinovac-Bio Farma*.
- d. dalam rangka deteksi dini varian *Omicron*, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel probabel *Omicron* dilakukan sekuensing genomik.

### KETIGA

Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:

- a. pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
- b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat keramaian lainnya.
- c. melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*



*Etik Suryani*  
ETIK SURYANI